



ALTERNATIF PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BERAS

Yulifar Amin Gultom ^{1)*}; Risqi Nurika Fatha Hidayati ²⁾; Kristian Abillio Pratama ³⁾; Suparna Wijaya ⁴⁾

¹⁾ 4122210028_yulifar@pknstan.ac.id, Prodi IV Manajemen Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ 4122210021_risqi@pknstan.ac.id, Prodi IV Manajemen Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ 4122210005_kristian@pknstan.ac.id, Prodi IV Manajemen Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴⁾ sprnwijaya@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

*penulis korespondensi

Abstract

Value Added Tax (VAT) is a tax imposed on the consumption of all goods or services. VAT taxation adheres to the negative list principle, one of which is rice which is included in the group of staple goods. However, after the existence of Law (UU) No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations or known as the HPP Law, rice is removed from the negative list. The reason for the change is to achieve the principle of justice and overcome tax incidence. In addition, additional VAT revenue is needed to increase VAT c-efficiency. In the end, the imposition of VAT on rice was carried out by providing VAT exemption facilities. This research tries to see the implications of these changes as well as to see alternative mechanisms that could be taken regarding rice taxation. The results of the study show that the imposition of VAT with exempt facilities meets several criteria set by the author, namely the fairness side, the flexibility side, and the acceptance side, indicating that the exempt facilities are better than other alternative mechanisms. The government must be able to accelerate the pace of implementing regulations by issuing government regulations, so that justice and additional revenue can be achieved in the spirit of the HPP Law.

Keywords: Justice, Rice, Revenue, VAT

Abstrak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi seluruh barang atau jasa. Pemajakan PPN menganut prinsip negative list, salah satunya adalah beras yang masuk dalam kelompok barang kebutuhan pokok. Namun, setelah adanya Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau dikenal dengan UU HPP, beras dikeluarkan dari negative list. Alasan perubahan adalah untuk mencapai asas keadilan dan mengatasi tax incidence. Selain itu, diperlukan pula tambahan penerimaan dari PPN untuk meningkatkan c-efficiency PPN. Pada akhirnya, pengenaan PPN pada beras dilakukan dengan pemberian fasilitas dibebaskan PPN. Penelitian ini mencoba melihat implikasi perubahan tersebut sekaligus melihat alternatif mekanisme yang bisa saja diambil terkait pemajakan beras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan PPN dengan fasilitas dibebaskan memenuhi beberapa kriteria yang penulis tetapkan, yaitu sisi keadilan, sisi fleksibilitas, dan sisi penerimaan, menunjukkan bahwa fasilitas dibebaskan lebih baik dari alternatif mekanisme lain. Pemerintah harus mampu mempercepat langkah pengaplikasian peraturan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah, sehingga keadilan dan tambahan penerimaan dapat dicapai sebagaimana semangat UU HPP.

Kata kunci: Beras, Keadilan, Penerimaan, PPN

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau *Value Added Tax* (VAT) didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi baik barang maupun jasa yang bersifat umum. Konsumsi umum ini mengacu pada aktivitas konsumen akhir yakni orang pribadi, perusahaan dan pemerintah dalam mengkonsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sebagaimana dijelaskan oleh Putri dan Wijaya (2022). Erero (2021) menegaskan bahwa pajak konsumsi ini menempatkan konsumen akhir sebagai penanggung biaya pajak penjualan pada saat transaksi pembelian barang dan jasa. Supramono dan Damayanti (2011, dikutip dalam Masyitah, 2019) turut menambahkan apabila PPN hanya berlaku terhadap konsumsi BKP dan JKP yang dilakukan di dalam negeri (Daerah Pabean).



Penelitian yang dilakukan oleh Liyana (2021) menyebutkan jika secara historis instrumen fiskal pemerintah melalui kebijakan berkaitan dengan PPN memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan makro ekonomi di Indonesia. Kebijakan terhadap PPN ini menjadi opsi *tax policy* yang cukup efisien untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dan menghasilkan lebih sedikit distorsi dalam perekonomian karena lebih memperhitungkan rangkaian proses produksi dan urutan alokasi pembiayaan (Erero, 2021). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia terus berupaya memperluas basis pemajakan dengan memperbesar ruang lingkup dan batasan mengenai BKP dan JKP melalui perubahan perlakuan beberapa objek PPN.

Sistem objek PPN di Indonesia menganut prinsip *negative list* dimana setiap barang dan jasa menjadi objek pajak kecuali beberapa objek ditentukan lain dari pengenaan PPN (*tax exemption*) sesuai pasal 4A ayat (2) dalam Undang-Undang (UU) PPN. Barang yang menjadi kebutuhan pokok turut menjadi barang yang tidak dikenai PPN. Berkaitan dengan ketentuan pasal 4A ayat (2) huruf b ini, Wijayanti dan Nurmawanti (2018) mengemukakan bahwa terdapat sebelas barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan pajak. Kesebelas barang ini merupakan bahan pangan yang sangat diperlukan sebagai komponen dasar dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari oleh orang banyak. Pengecualian pemungutan PPN tidak terlepas dari tujuan negara Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur melalui terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fundamental masyarakat dengan baik.

Secara yuridis, Indonesia telah melakukan sebanyak lima kali perubahan terhadap ruang lingkup atau batasan mengenai objek barang dan jasa yang dikenai pajak, terakhir diubah melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tujuan dari terbitnya regulasi terbaru ini adalah adanya urgensi untuk menetapkan basis pajak yang lebih luas dengan menentukan lebih banyak objek yang dikenai PPN agar dapat mengoptimalkan pendapatan negara melalui PPN. Ueda (2017) menyebutkan penerimaan dari PPN dikaitkan dengan tiga faktor yaitu perubahan tarif dasar PPN, proporsi konsumsi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan *c-efficiency ratio*. Sulfan (2021) menjelaskan dalam kajiannya apabila kinerja PPN Indonesia menunjukkan tren penurunan sejak diundangkannya UU No. 42 Tahun 2009. Hal ini dibuktikan melalui pengukuran rata-rata kinerja PPN di Indonesia dalam kurun waktu 2011 s.d. 2020, uji *c-efficiency* mendapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 1. Kinerja PPN di Indonesia Periode 2011 s.d. 2020

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total Pengeluaran Konsumsi dalam PDB (dalam miliar rupiah)	4.721.945	5.229.643	5.898.337	7.035.634	9.000.331	8.353.136	9.023.120	9.793.746	10.566.726	10.534.974
Penerimaan PPN Aktual (dalam miliar rupiah)	277.800	337.583	384.718	408.830	423.710	396.034	463.527	537.261	531.560	450.328
Rasio <i>c-efficiency</i>	58,83%	64,55%	65,22%	58,11%	47,08%	47,41%	51,37%	54,86%	50,31%	42,75%

Sumber: Sulfan (2021)

Sulfan (2021) berpendapat bahwa rendahnya kinerja penerimaan PPN disebabkan oleh tarif PPN di bawah standar, besaran *threshold* yang tinggi, adanya fasilitas PPN pada sektor usaha tertentu dan terlalu luasnya lingkup pengecualian objek yang dipungut PPN.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa bahan pokok adalah salah satu objek yang dikecualikan pengenaan PPN, pengesahan UU No. 7 Tahun 2021 justru memberikan peluang untuk diberlakukannya PPN khususnya terhadap bahan pokok. Hal ini tercermin pada pasal 4A ayat (2) UU HPP yang justru menghapus barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat dari *negative list* pengenaan PPN. Hal ini menjadi landasan pemerintah untuk memberikan kebijakan dan pemungutan PPN atas bahan pokok bagi masyarakat khusus terhadap bahan pokok premium (Al Haq, 2022). Penerapan pajak terhadap bahan pokok sejatinya disusun untuk melaksanakan asas keadilan bagi masyarakat dengan berdasarkan pada asas *ability to pay* dan mengatasi terjadinya *tax incidence* akibat produk yang kalah bersaing dengan produk impor.



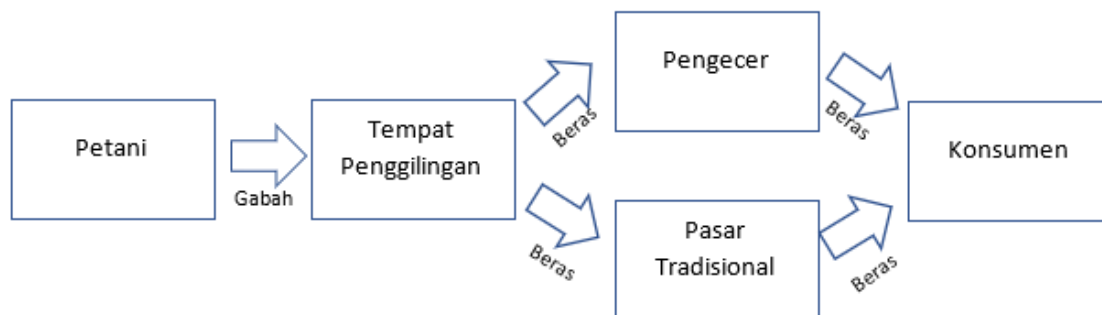
Beras menjadi komoditas pangan yang menjadi bahan pokok dan kebutuhan esensial bagi masyarakat Indonesia. Sri Mulyani (2021, dikutip dalam Al Haq, 2022) menyebutkan bahwa beras turut menjadi objek barang yang dikenakan PPN. Namun, penerapan pajak terhadap beras akan diterapkan pada beras *high end* atau PPN diperuntukkan beras dengan kualitas premium yang dikonsumsi oleh masyarakat pada segmen ekonomi tertentu. Pengenaan PPN terhadap beras menjadi alternatif dalam mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan PPN. Oleh karena itu, penulis akan melakukan kajian mengenai pengenaan PPN terhadap beras di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Struktur Pasar Beras

Subroto et al. (2014) menggambarkan rantai pasok beras sebagaimana gambar 1. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa rantai pasok beras dengan produk utama beras bermula dari tempat penggilingan, sehingga struktur pasar yang relevan untuk dilihat adalah struktur pasar pada tempat penggilingan.

Gambar 1. Rantai Pasok Beras



Sumber: Subroto et al. (2014)

Menurut penelitian Anggraini et al. (2018) pada struktur pasar beras di Kabupaten Bondowoso, ditemukan bahwa struktur pasar di tingkat petani padi organik dalam rangka penggilingan cenderung mengarah pada pasar monopsoni, struktur pasar beras organik di tingkat *Rice Milling Unit* (penggilingan) adalah pasar monopoli, dan struktur pada di tingkat pedagang adalah mengarah pada struktur pasar oligopoli, Hal ini dikarenakan satu-satunya unit penggilingan padi organik skala besar adalah *Rice Milling Unit* Mandiri. Sehingga petani padi hanya memiliki satu pembeli yaitu RMU Mandiri dan RMU Mandiri menjadi *price maker*.

Sifat pasar tidak sempurna tercermin pula pada hasil penelitian Ariyono et al. (2013) di Kabupaten Karawang menemukan bahwa dalam tempat penggilingan menghadapi pasar persaingan sempurna dalam rangka mendapatkan gabah dan pasar oligopsoni dalam rangka memasok beras. Hal berbeda ditemukan oleh Adiningsih (2018) dalam penelitian di Kabupaten Cilacap, yaitu pada petani hingga pengepul kecil, pasar bersifat monopolistik, sedangkan pada pengepul besar hingga pedagang besar, pasar bersifat oligopoli.

Namun, terdapat penelitian yang menemukan bahwa pasar beras adalah pasar persaingan sempurna. Purwono et al. (2013) dalam penelitian di Kabupaten Banyuwangi, menemukan bahwa terdapat banyak jumlah penggilingan di lokasi penelitian, sehingga menyebabkan struktur pasarnya bersifat pasar persaingan sempurna. Penelitian lainnya adalah oleh Septya et al. (2018) di Kota Surabaya, yang menemukan bahwa struktur pasar bersifat pasar kompetitif pada lini penggilingan, pedagang pengumpul, pedagang besar dan pedagang eceran.

Pajak dan Redistribusi

Organisation for Economic Co-operation and Development (2014) menyampaikan bahwa terkait dengan pengecualian objek pajak, hal ini masih dirasa sebagai alat yang kurang baik dalam fungsi redistribusi, karena masih banyak wajib pajak kaya yang mendapatkan manfaat



dari pengecualian objek pajak tersebut. Narasi tersebut mendapat dukungan dari Tiwari et al. (2020) yang menemukan bahwa usulan untuk menghilangkan pengecualian dari objek pajak PPN akan menghasilkan tambahan penerimaan yang signifikan untuk dapat digunakan sebagai instrumen bantuan terkait masyarakat miskin, sehingga mampu mendorong fungsi redistributif.

Fasilitas PPN

Terdapat beberapa fasilitas PPN, yaitu PPN dengan tarif 0%, tidak dikenai PPN, tidak dipungut PPN, dan dibebaskan PPN. PPN dengan tarif 0% hanya berlaku pada barang atau jasa yang diekspor. Tidak dikenai PPN berarti bahwa objek tersebut masuk dalam *negative list* PPN, sehingga tidak ada pungutan PPN yang dikenakan atas objek tersebut.

Pada fasilitas PPN tidak dipungut, pajak masukan yang ditanggung pembeli ketika memperoleh bahan baku atau bahan baku tambahan, dapat dikreditkan, meskipun ketika penjualan hasil, tidak terdapat pajak keluaran. Sebaliknya, pada PPN dibebaskan, pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Wijaya dan Arsini (2021) menyebutkan bahwa pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dibiayakan oleh pengusaha dan memiliki kemungkinan mempengaruhi harga barang menjadi lebih tinggi, namun tergantung pada jenis pasar atas barang tersebut. Apabila pengusaha berada pada pasar yang bersifat monopolistik, maka pengusaha dapat mempengaruhi harga barang menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, apabila pengusaha berada pada pasar yang bersifat persaingan sempurna, maka pengusaha tidak akan mempengaruhi harga barang dengan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.

METODE

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang berasal dari studi kepustakaan dan *literatur review* berkaitan dengan pengenaan pajak atas bahan pokok khususnya komoditas beras. Studi kepustakaan dilakukan atas peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia yang memuat tentang ketentuan pengenaan PPN atas bahan pokok. Sedangkan, *literatur review* dilakukan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai latar belakang, faktor-faktor dan implikasi dari pengenaan PPN terhadap kebutuhan pokok. Selain itu, penulis juga menggunakan informasi yang berasal dari beberapa sumber lain yang relevan dengan kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan PPN Beras

Sejak tahun 2009, beras merupakan barang kebutuhan pokok yang dikecualikan untuk dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan pasal 4A ayat (2) UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.10/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Barang kebutuhan pokok tersebut didefinisikan sebagai barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Definisi ini merupakan definisi barang kebutuhan pokok yang sama yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Beras yang masuk ke dalam *negative list* UU No. 42 tahun 2009 menjadikan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan beras tidak memungut PPN dan tetap mengadakan administrasi terkait PPN atas kegiatan tersebut.

Namun, hal ini diubah sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak yang menghapus bahan kebutuhan pokok sebagai jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sehingga beras termasuk sebagai salah satu BKP. Hal ini



diikuti dengan penambahan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat pada Pasal 16B, yang meliputi beras, gabah, jagung, sagu, dan kedelai. Hal ini menjadi beras menjadi “Barang Kena Pajak” yang dibebaskan dari PPN.

Tabel 2. Mekanisme Dibebaskan PPN

Uraian	Mekanisme Tidak Dikenai PPN (Rp)	Mekanisme Dibebaskan PPN (Rp)
Harga Padi (A)	5.000	5.000
Pajak Masukan (B=A*Tarif PPN)	550	550
Nilai Perolehan setelah ditambah Pajak Masukan (C=A+B)	5.550	5.550
Nilai Tambah (D)	5.000	5.000
Harga Penyerahan Beras (E=C+D)	10.550	10.550
Pajak Keluaran (F=E*Tarif PPN)	-	-
Jumlah yang ditanggung oleh Pembeli (G=E+F)	10.550	10.550
PPN Kurang atau (lebih) bayar (H=F-B)	-	-

PPN umumnya bersifat netral dan dikenakan pada setiap konsumen akhir. Pengusaha Kena Pajak (PKP) bertindak sebagai pemungut PPN yang melakukan pemungut, penyeter dan melaporkan PPN melalui sistem pengkreditan Pajak Masukan (Wijaya & Dewani, 2021). Penghapusan beras sebagai barang Non-BKP menjadi Barang Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas dibebaskan PPN menimbulkan konsekuensi bahwa Pengusaha Kena pajak tidak akan dapat melakukan Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana tercantum pada Pasal 16B ayat (3). Adanya perlakuan khusus terhadap penyerahan beras yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN menyebabkan tidak adanya Pajak Keluaran. PPN yang telah dibayarkan sebagai Pajak Masukan tidak diperhitungkan dengan pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak, tetapi dapat dimasukkan ke dalam unsur produksi. Hal ini memungkinkan pengusaha untuk menaikkan harga jual beras agar memperoleh margin keuntungan yang sama dengan ketika beras merupakan non-BKP (Wijaya & Arsini, 2021). Pratiwi (2021) menambahkan bahwa ketika konsumen melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas dibebaskan PPN, maka konsumen tidak akan ditagih PPN karena dari barang tersebut terdapat PPN yang sudah melebur dalam unsur biaya produksi. PPN menjadi tersamar dalam biaya produksi yang akhirnya menyebabkan harga yang dibayarkan oleh konsumen beras akan bertambah.

Implikasi lain dari pengenaan fasilitas pembebasan PPN atas penyerahan beras membuat PKP harus menerbitkan Faktur Pajak dengan kode 08. Kewajiban ini tetap mengikat untuk menjaga akuntabilitas sesuai dengan prinsip akuntansi, yang mengakibatkan semua penyerahan BKP, baik yang mendapatkan fasilitas maupun tidak mendapatkan fasilitas, harus diungkapkan (Wijaya & Arsini, 2021).

Alternatif Perlakuan PPN Beras

Dalam melihat alternatif yang dapat digunakan dalam rangka pemajakan PPN atas beras, penulis melihat dari tiga sisi, yaitu sisi keadilan konsumen dilihat dari apakah terdapat perbedaan pengenaan atas beras premium, sisi fleksibilitas aturan dilihat dari kemudahan dalam



rangka pengaturan PPN beras premium, dan sisi penerimaan dilihat dari potensi tambahan penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah.

Alternatif pertama adalah kondisi dasar sebelum dilakukan perubahan pada UU HPP, yaitu beras tidak dikenai PPN. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, salah satu alasan yang disebutkan oleh pemerintah mengapa beras dikeluarkan dari bukan objek adalah adanya *tax incidence*. Dengan kondisi beras sebagai non-objek (tidak dikenai PPN), maka terjadi kemungkinan penjual akan memasukkan komponen pajak masukan sebagai beban karena pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, sehingga meningkatkan harga.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wijaya dan Arsini (2021), potensi pembebanan pajak masukan dengan meningkatkan harga akan lebih mungkin terjadi pada pasar monopolistik dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Berdasarkan beberapa penelitian, pasar beras tidak dapat didondongkan ke salah satu bentuk, melainkan berbeda-beda pada beberapa wilayah. Hal ini dapat menyebabkan pembeli yang seharusnya tidak menanggung beban PPN, secara tidak langsung menanggung beban tersebut.

Tabel 3. Mekanisme Tidak Dikenai PPN

Uraian	Mekanisme Tidak Dikenai PPN (Rp)
Harga Padi (A)	5.000
Pajak Masukan ($B=A \times \text{Tarif PPN}$)	550
Nilai Perolehan setelah ditambah Pajak Masukan ($C=A+B$)	5.550
Nilai Tambah (D)	5.000
Harga Penyerahan Beras ($E=C+D$)	10.550
Pajak Keluaran ($F=E \times \text{Tarif PPN}$)	-
Jumlah yang ditanggung oleh Pembeli ($G=E+F$)	10.550
PPN Kurang atau (lebih) bayar ($H=F-B$)	-

Selain melihat dari perspektif konsumen, bagi pemerintah, mekanisme ini akan menyebabkan usaha untuk memajaki beras premium dalam rangka keadilan terpenuhi, namun akan sulit terlaksana. Hal ini dikarenakan dalam rangka mengubah non-objek harus dilakukan dengan revisi undang-undang, sehingga tidak fleksibel untuk mengakomodir frasa "premium" yang dapat berkembang dari masa ke masa. Selain itu, tujuan untuk meningkatkan penerimaan dan *c-efficiency* PPN di Indonesia tidak akan dapat terlaksana.

Alternatif kedua yang dapat diambil adalah dengan memberlakukan fasilitas tidak dipungut PPN terhadap beras. Dengan fasilitas tidak dipungut PPN, pengusaha kena pajak dapat melakukan pengkreditan pajak masukan dalam pembelian bahan baku (gabah). Selain itu, jumlah yang ditanggung oleh pembeli juga menjadi lebih kecil dibandingkan dengan skema tidak dikenai PPN (non-objek).

Pengaturan beras premium juga menjadi lebih fleksibel dikarenakan perubahan aturan dapat diatur dengan peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Namun, menurut Andi Nugroho Suryo Kuncoro, skema tidak dipungut sejauh ini sangat melekat dengan zona atau kawasan tertentu (Wijaya & Arsini, 2021). Kondisi tersebut mengakibatkan penggunaan fasilitas tidak dipungut terhadap beras akan cenderung melenceng dari *common way* penggunaan fasilitas tersebut.



Tabel 4. Mekanisme Tidak Dipungut PPN

Uraian	Mekanisme Tidak Dikenai PPN (Rp)	Mekanisme Tidak Dipungut PPN (Rp)
Harga Padi (A)	5.000	5.000
Pajak Masukan ($B=A \times \text{Tarif PPN}$)	550	550
Nilai Perolehan setelah ditambah Pajak Masukan ($C=A+B$)	5.550	5.000
Nilai Tambah (D)	5.000	5.000
Harga Penyerahan Beras ($E=C+D$)	10.550	10.000
Pajak Keluaran ($F=E \times \text{Tarif PPN}$)	-	-
Jumlah yang ditanggung oleh Pembeli ($G=E+F$)	10.550	10.000
PPN Kurang atau (lebih) bayar ($H=F-B$)	-	(550)

Selain itu, dengan mekanisme ini, pemerintah tidak mendapatkan penerimaan PPN sama sekali. Hal ini dikarenakan pengusaha kena pajak dapat mengajukan restitusi atas pajak masukan yang dibayarkan. Oleh sebab itu, pendekatan ini menjadi hal yang dapat bersifat positif bagi konsumen dan produsen, namun tidak memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam sisi penerimaan.

Alternatif ketiga adalah pengenaan PPN multitarif, yaitu pengenaan PPN dengan tarif yang berbeda-beda berdasarkan objek tertentu. Mekanisme ini dapat mengatasi distorsi ekonomi pada konsumen akhir (baik kaya atau miskin) akibat tetap dikenakannya PPN atas beras, yaitu berupa kenaikan harga. Di sisi lain, penerapan multitarif memungkinkan pengenaan atas beras premium dengan tarif yang lebih tinggi daripada beras biasa. Sehingga prinsip keadilan dapat terpenuhi.

Tabel 5. Mekanisme PPN Multitarif

Uraian	Mekanisme Tidak Dikenai PPN (Rp)	Multitarif (Rp)
Harga Padi (A)	5.000	5.000
Pajak Masukan ($B=A \times \text{Tarif PPN}$)	550	550
Nilai Perolehan setelah ditambah Pajak Masukan ($C=A+B$)	5.550	5.000
Nilai Tambah (D)	5.000	5.000
Harga Penyerahan Beras ($E=C+D$)	10.550	10.000
Pajak Keluaran ($F=E \times \text{Tarif PPN}$)	-	550
Jumlah yang ditanggung oleh Pembeli ($G=E+F$)	10.550	10.550

**PPN Kurang atau (lebih) bayar ($H=F-B$)**

-

-

Sebagai contoh, dengan menggunakan asumsi, dalam rangka mendapatkan harga yang sama dengan mekanisme non-objek, maka pajak keluaran dari penjualan harus Rp550 atau 5,5% dari harga penyerahan beras. Sisi negatif dari mekanisme ini adalah masalah administrasi, yaitu sulitnya mengatur dan melakukan revisi tarif, mengingat tarif diatur melalui undang-undang. Selain itu, terdapat masalah kesiapan, baik fiskus maupun wajib pajak, dengan kondisi multitarif, mengingat persepsi masyarakat terkait karakteristik PPN telah terikat pada tarif tunggal.

Tabel 6. Mekanisme Dipungut PPN

Uraian	Mekanisme Tidak Dikenai PPN (Rp)	Dipungut PPN (Rp)
Harga Padi (A)	5.000	5.000
Pajak Masukan ($B=A*\text{Tarif PPN}$)	550	550
Nilai Perolehan setelah ditambah Pajak Masukan ($C=A+B$)	5.550	5.000
Nilai Tambah (D)	5.000	5.000
Harga Penyerahan Beras ($E=C+D$)	10.550	10.000
Pajak Keluaran ($F=E*\text{Tarif PPN}$)	-	1.100
Jumlah yang ditanggung oleh Pembeli ($G=E+F$)	10.550	11.100
PPN Kurang atau (lebih) bayar ($H=F-B$)	-	550

Alternatif keempat adalah beras dikenakan dan dipungut PPN sebesar sebelas persen, sekaligus tidak mendapatkan fasilitas apapun. Terlihat bahwa jumlah yang ditanggung oleh pembeli menjadi lebih besar dari mekanisme lain. Selain itu, mekanisme ini tidak menunjukkan sisi keadilan akibat tidak ada perbedaan pengenaan pada beras premium. Namun, dalam mekanisme ini, pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan PPN dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan mekanisme lainnya.

Melihat beberapa alternatif yang telah disebutkan, penulis mencoba merangkum bagaimana alternatif-alternatif tersebut dapat memenuhi ketiga sisi yang penulis jadikan sebagai dasar sebagaimana telah disebutkan, yaitu sisi keadilan, sisi fleksibilitas, dan sisi penerimaan. Selain itu, penulis mencoba membandingkan berdasarkan jumlah yang ditanggung pembeli, sebagai dasar pembandingan bagaimana alternatif tersebut secara ekonomis membebani konsumen

Tabel 7. Perbandingan Mekanisme Pengenaan PPN Beras

Uraian	Tidak Dikenai PPN (Rp)	Tidak Dipungut PPN (Rp)	Multitarif (Rp)	Dipungut PPN (Rp)	Dibebaskan PPN (Rp)
Sisi keadilan	X	V	V	X	V



Sisi fleksibilitas	V	V	X	V	V
Sisi penerimaan	X	X	V	V	V
Jumlah yang ditanggung oleh Pembeli	10.550	10.000	10.550	11.100	10.550

Berdasarkan perbandingan tersebut, penulis merasa keputusan untuk mengenakan PPN dengan pemberian fasilitas dibebaskan PPN merupakan pilihan yang paling menguntungkan dari sisi keadilan, sisi fleksibilitas, dan sisi penerimaan. Namun, terkait dengan jumlah yang ditanggung oleh pembeli, mekanisme menggunakan fasilitas tidak dipungut merupakan mekanisme yang paling tidak membebani konsumen, namun hal ini merupakan *trade off* dengan penerimaan pemerintah yang menjadi nihil dari perubahan yang terjadi. Dengan mekanisme dibebaskan, konsumen kecil tidak akan merasa dirugikan secara ekonomis, karena pada dasarnya sifat antara tidak dikenai PPN dan dibebaskan PPN sama, yaitu pajak masukan tidak dapat dikreditkan dan cenderung dibebankan dan menjadi tambahan harga.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemerintah melakukan perluasan objek PPN pada UU HPP, salah satunya adalah dikeluarkannya beras sebagai non-objek PPN. Dasar pemerintah dalam melakukan hal tersebut adalah timbulnya *tax incidence* bagi wajib pajak dan tidak terpenuhinya prinsip keadilan dalam pemberlakuan beras sebagai non-objek PPN, karena individu berpenghasilan tinggi juga menikmati kondisi tersebut. Selain itu, diperlukan ekstensifikasi objek dalam rangka mendorong peningkatan penerimaan pajak dari PPN dan *c-efficiency* PPN.

Pengenaan PPN atas beras di sisi lain akan meningkatkan beban wajib pajak, khususnya wajib pajak berpenghasilan rendah yang penggunaan utama penghasilannya mayoritas pada pemenuhan kebutuhan pokok. Sehingga, langkah yang diambil pemerintah adalah dengan memberikan fasilitas dibebaskan PPN bagi beras. Terdapat beberapa alternatif lain yang dapat dilakukan, namun terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing dan pada akhirnya fasilitas dibebaskan PPN merupakan fasilitas paling tepat untuk memenuhi tiga sisi yang penulis tetapkan. Dikeluarkannya beras sebagai non-objek PPN dan pemberian fasilitas dibebaskan memberikan efek berupa:

1. Bagi konsumen, tidak terdapat perbedaan harga ketimbang ketika tidak dikenai (sisi keadilan)
2. Bagi konsumen "kaya", akan memberikan kontribusi penerimaan yang lebih tinggi (sisi keadilan)
3. Bagi pemerintah, mendapat tambahan penerimaan negara akibat pemajakan beras premium (sisi penerimaan) dan memberikan fleksibilitas pemajakan dengan Peraturan Pemerintah (sisi fleksibilitas)

Saran

Pemerintah harus dapat segera mengeluarkan peraturan pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 16B untuk mengakomodasi pemajakan beras premium sehingga tidak ada polemik di masyarakat. Peraturan pemerintah ini harus dapat mengakomodasi perubahan frasa premium terkait beras itu sendiri, sehingga diharapkan peraturan pemerintah ini dapat dibuat dengan isi yang menyatakan bahwa beras apa saja yang dikatakan premium mengacu pada peraturan menteri yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada bidang pertanian, atau dalam hal ini



menteri pertanian. Dengan kondisi seperti ini, maka apabila dibutuhkan perubahan objek pajak beras premium, cukup dilakukan dengan mengubah peraturan menteri pertanian tersebut.

Selain itu, dalam rangka menjaga kenaikan harga yang tidak wajar akibat diberikannya fasilitas dibebaskan, pemerintah harus mampu melakukan intervensi dalam hal struktur pasar beras. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan memanfaatkan dan memperkuat keberadaan dan fungsi Bulog dalam rantai pasok dan distribusi beras. Pemerintah harus menjaga pasar beras di daerah menuju pasar persaingan sempurna, bukan monopolistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiningsih, D. L. (2018). *Analisis pembentukan harga beras pada saluran distribusi beras: Studi kasus saluran distribusi beras Kabupaten Cilacap*. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6353/SKRIPSI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Al Haq, S. (2022). Pengaturan pajak terhadap bahan pokok di Indonesia. *Journal of Islamic Business Law*, 6(1).
- Anggraini, R. D. P., Wibowo, R., & Rondhi, M. (2018). Analisis pemasaran beras organik di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 2(5), 417-425. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2018.002.05.7>
- Ariyono, A., Nurmawati, R., & Harmini, H. (2013). Analisis pendapatan usaha tani padi dan sistem pemasaran beras di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. *Forum Agribisnis : Agribusiness Forum*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.29244/fagb.3.1.1-16>
- Erero, J. L. (2021). Contribution of VAT to economic growth: A dynamic CGE analysis. *Journal of Economics & Management*, 43, 22-51.
- Liyana, N. F. (2021). Menelaah rencana kenaikan tarif PPN berdasarkan bukti empiris serta dampaknya secara makro ekonomi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 124-135.
- Masyitah, E. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(2), 89-104.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2014). The distributional effects of consumption taxes in OECD countries. *OECD Tax Policy Studies*, 22. <https://doi.org/10.1787/9789264224520-en>
- Pratiwi, A. S. (2021). Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Perbandingan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.10/2017 dengan Peraturan Presiden 71 Tahun 2015). *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 1(1), 47-60. <https://doi.org/10.54957/jolas.v1i1.78>
- Purwono, J., Sugyaningsih, S., & Priambudi, A. (2013). Analisis Tataniaga Beras di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Neo-Bis*, 7(2), 136-150. <https://doi.org/10.21107/nbs.v7i2.521>
- Putri, D. H., & Wijaya, S. (2022). Pajak pertambahan nilai final: belajar dari Ghana dan China. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 360-374.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sekretariat Negara
- Septya, F., Widayanti, S., Sudiarto, S., & Amir, I. T. (2018). Struktur dan perilaku pasar beras Surabaya. *Berkala Ilmiah AGRIDEVINA*, 7(1), 27-39. <https://doi.org/10.33005/adv.v7i1.1128>
- Subroto, A. M., Kawet, L., & Sumarauw, J. (2015). Evaluasi kinerja supply chain manajemen pada produksi beras di Desa Panasen Kecamatan Kakas. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 653-662. <https://doi.org/10.35794/emba.3.1.2015.7328>



- Sulfan. (2021). Kinerja PPN di Indonesia tahun 2011-2020. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 206-216.
- Tiwari, S., Amir, H., Setiawan, I., Rahmawati, A., Darko, F. A., van Doorn, R., Pinxten, J., Moechtar, A., & Pratiwi, A. S. (2020). Revisiting the impact of government spending & taxes on poverty & inequality in Indonesia. World Bank. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/REVISITING%20THE%20IMPACT%20OF%20GOVERNMENT%20SPENDING%20AND%20TAXES%20ON%20POVERTY%20AND%20INEQUALITY%20IN%20INDONESIA.pdf>
- Ueda, M. J. (2017). *The evolution of potential VAT revenues and C-efficiency in advanced economies*. International Monetary Fund.
- Wijaya, S., & Arsini, K. R. (2021). Fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan: Perbedaan dan permasalahan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 8(1), 91-104. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.181>
- Wijaya, S., & Dewani, I. A. S. (2021). Reformulasi Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibus Law. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 1-19. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1241>
- Wijayanti, N. M. R., & Nurmawati, M. (2018). Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUU-XIV/2016 terhadap barang kebutuhan pokok sebagai objek pajak pertambahan nilai. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 1-16.